

**ADAT PEJAMEE TUHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHTERA**
(Tinjauan Penerapan ‘*Urf* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SONIA

NIM. 170101043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ADAT PEJAMEE TUHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHTERA**
(Tinjauan Penerapan 'Urf di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SONIA

NIM. 170101043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, MCL
NIP 196607031993031003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN. 2125127701

**ADAT PEJAMEE TUHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHTERA**
(Tinjauan Penerapan 'Urf di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya
Kabupaten Aceh Jaya)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

SEKRETARIS




Dr. Badrul Munir, LC., MA
NIDN. 2125127701

PENGUJI I



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

PENGUJI II



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sonia
NIM : 170101043
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang menyatakan,



Sonia

ABSTRAK

Nama : Sonia
NIM : 170101043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Adat *Peujamee Tuha* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan '*urf*' di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya kabupaten Aceh Jaya
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan, MCL
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, MA
Kata Kunci : Adat Peujamee Tuha, ketahanan keluarga prasejahtera

Adat merupakan suatu kebiasaan berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat dengan jangka waktu yang sangat lama, dan dilakukan secara turun-temurun. Salah satu kebiasaan yang telah menjadi adat di desa Alue jang adalah adat *peujamee tuha* yang merupakan suatu adat yang dilakukan sebelum mengadakan walimah dan dikembangkan oleh masyarakat untuk mendukung dan membentuk ketahanan keluarga prasejahtera. Pelaksanaan adat ini dapat mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh adat *peujamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera dan tinjauan '*Urf*' terhadap adat *peujamee tuha*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan adat *peujamee tuha* sesuai dengan syariat Islam dan dan pelaksanaan adat tersebut tidak melanggar hukum islam dan dikategorikan sebagai *Al 'urf al-shahih* atau adat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat dan hadist) dan dapat dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Adat *peujamee tuha* memberikan dampak positif terhadap acara walimah atau kenduri pernikahan, hal ini menjadi dasar terbentuknya suatu ketahanan keluarga bagi keluarga prasejahtera yang ingin tetap mengadakan walimah namun terkendala dengan ekonomi. Adat *Peujamee tuha* ini dapat mengurangi kemungkinan dampak buruk dari pengadaan walimah. Adat *peujamee tuha* dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi daerah setempat untuk mengambil keputusan yang benar ketika akan mengadakan walimah yang sangat di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Muhammad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **“ADAT PEUJAMEE TUHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELURGA PRASEJAHTERA (Tinjauan Penerapan ‘Urf di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya”**. Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk membepoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: Bapak Dr. Ridwan, MCL selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.

Bapak Fakhurrizi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak dan Ibudosen pengajar dan pegawai serta ajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang takterhingga penulis sampaikan kepada Ayah, tercinta, ibunda tersayang Makndek yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya untuk mencapai keberhasilan.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang bernama FaridaYusni, Atta, Cut Marlina, Salma, Asiah Ridha, Jihan. Yang telah memberi motivasi, semangat, bantuan dan do'anya. Dan tak lupa juga untuk kakak kos tercinta giding-giding. Serta tidak lupa pula seluruh teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukunganya yang kalian berikan untuk penulis.

Demikian skripsi ini penulis susun. Semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Sonia

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Gambar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING... ..	ii
PEBGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN... ..	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian.....	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Objektivitas dan validitas data	14
6. Teknik analisis data.....	14
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG ‘URF DAN KETAHANAN KELUARGA	17
A. Pengertian ‘Urf.....	17
B. Ketahanan Keluarga Prasejahtera	26

C. Keluarga Prasejahtera	31
BAB TIGA PENGARUH ADAT <i>PEUJAME TUHA</i> TERHADAP	
 KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHTERA	34
A. Profil Desa Alue Jang Kabupaten Aceh Jaya	34
B. Adat Peujamee Tuha di Desa Alue Jang.....	37
C. Ketahanan Keluarga Prasejahtera di Desa Alue jang.....	41
D. Tinjauan ‘urf terhadap adat <i>peujamee tuha</i> di Desa Alue	
Jang	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berkembang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan secara berulang-ulang dan populer ditengah masyarakat dan dikenal sebagai adat. Islam membolehkan adat-adat tersebut selama tidak bertentangan dengan akidah dan juga tidak melanggar larangan-larangan syariat Islam. Adat tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, dalam hukum Islam adat dikenal dengan istilah “*urf*”. *Urf* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan tabi’at mereka sebagai manusia. Meskipun pada dasarnya dua kata ini memiliki makna yang sama.¹ Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam. *Urf* dan adat memiliki definisi dan tujuan yang sama dalam pemberlakuan hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-qur’an dan al-Hadis.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam dan barat (kontinental).² Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia, namun berlakunya tidak dapat ditentukan kapan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya, jika berbicara mengenai hukum adat maka secara tidak langsung

¹M Adib Bisri, *Qawaid Fiqh*, (kudus: Menara Kudus,1977), hlm,129

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.207

membahas mengenai budaya-budaya, adat atau tradisi yang unik dan menarik perhatian masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman diberbagai tempat berkembanglah berbagai adat sesuai dengan kebiasaan dan latar belakang kehidupan masyarakat, salah satu adat yang berkembang adalah adanya adat *peujamee tuha* yang berlaku dalam masyarakat setempat di Desa Alue jang Kabupaten Aceh Jaya menjelang beberapa hari sebelum acara *walimatul ursy*.

Adat *pejamee tuha* merupakan suatu istilah rapat atau perjamuan yang berlaku dalam masyarakat setempat menjelang acara *walimatul ursy*. Adat *peujamee tuha* memiliki banyak makna, ada yang mengartikan perjamuan, rapat, silaturahmi, dan *duk pakat* (bermufakat). pihak keluarga dan akan melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh adat gampong, aparat desa, dan juga dengan geuchik setempat mengenai perencanaan dan putusan acara walimah. Dalam hal ini pihak keluarga yang akan mengadakan *walimah* memberikan penjelasan tentang persediaan uang, bahan, atau alat untuk acara. Pihak keluarga inti akan menyerahkan urusannya secara simbolis kepada tokoh adat dan aparat desa apakah jika persediaan yang tersedia tersebut bisa mengadakan pesta dengan kapasitas yang direncanakan. Dan jika dinilai cukup dan layak maka tokoh adat dan pihak desa akan menyetujui dan melanjutkan sesuai perencanaan pihak keluarga.³ Namun jika persediaan yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk kapasitas kenduri, maka tokoh adat dan aparat desa akan meberikan saran dan memutuskan seberapa besar acara tersebut bisa dilakukan. jika menyangkut tentang persediaan untuk pesta maka nanti tokoh adat dan aparat desa akan berunding untuk membantu menyangkut hal ekonomi. Dan jika keluarga tersebut merupakan keluarga prasejahtera maka pihak adat dan aparat desa akan menggunakan tabungan desa untuk membantu pihak keluarga, dalam hal ini pihak keluarga bisa meminjam dana tersebut untuk

³ wawancara dengan Bapak faisal yaitu tokoh ada dan anggota *tuha peut* gampong, wawancara dilakukan di Desa Alue jang , pada tanggal 17 mei 2022.

sementara, namun adakalanya dana tersebut diberikan secara cuma-cuma untuk keluarga tertentu dengan mempertimbangkan keadaan sikeluarga, hal ini dilakukan untuk membantu sesama dalam mengadakan acara *walimatul ursy*.

Pernikahan merupakan suatu tindakan yang sangat sakral bagi masyarakat sehingga pernikahan menjadi suatu yang sangat didambakan untuk dilakukan secara berkesan dalam seumur hidup sekali. Oleh karena itu pelaksanaan walimah yang meriah sangat diinginkan oleh pihak pengantin. Ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga, perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemampuan mengadakan ikatan bersuami istri, perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad dengan melaksanakan ijab Kabul.

Untuk menunjukkan perhatian, meeriahkan, dan menggembirakan kedua mempelai, kerabat-kerabat, dan saudara-saudara sesama muslim maka diadakanlah walimah. Walimah dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya pernikahan dan pengadaannya sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Islam sangat menganjurkan untuk mengadakan aacara walimah ketika adanya suatu pernikahan.

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah”, dalam fiqih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul ‘urs*, memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak berlangsungnya pernikahan tersebut.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.155

Walimah juga mengandung arti jamuan khusus pernikahan untuk mengundang sejumlah orang, sahabat, kerabat, handai taulan, tetangga atau kenalan dengan mengadakan pesta atau syukuran sesuai adat masing-masing, hal ini penting untuk dilakukan agar pernikahan tersebut diketahui dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka yang tidak baik dari masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk mengabarkan tentang pernikahan, seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلٍ بِشَاةٍ

Dari Annas bin Malik, bahwasanya nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur rahman bin Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?” Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan Walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”. [HR. Muslim]⁵

Tujuan dari pengadaan acara walimah ini adalah agar resepsi pernikahan tersebut berkah dan diridhai oleh Allah. Pelaksanaan walimah harus diseimbangkan dengan kemampuan sikeluarga dan diadakan sesuai syariat islam agar hal ini agar tidak mempengaruhi ketahanan keluarga nantinya. Dan pelaksanaan walimah yang tidak sesuai dengan kempuan keluarga tidak dibenarkan dalam Islam, hal ini akan mempengaruhi dan membawa dampak buruk terhadap kelangsungan suatu ketahanan keluarga nantinya.

Ketahanan keluarga merupakan suatu kemampuan atau kondisi keluarga dalam mengelola sumberdaya masalah baik itu fisik maupun materil untuk mencapai terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia, dengan kata lain

⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, hlm. 234

ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, bahagia dan sejahtera dalam suatu keluarga. Ketahanan keluarga perlu dibangun dari sejak awal pernikahan hal ini agar keluarga tersebut nantinya mampu membentuk keluarga yang sejahtera.

Namun faktanya ada beberapa keluarga keluarga yang mengadakan acara *walimah* secara besar-besaran namun tidak memperkirakan berapa pengeluaran yang dihabiskan untuk acara tersebut, sehingga nanti setelah selesai acara walimah malah meninggalkan sejumlah catatan utang, hal inilah yang menjadi akar permasalahan dalam keluarga sehingga mengancam ketahanan keluarga yang seharusnya bahagia malah mendapatkan beban dan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Walimah yang pada dasarnya diniatkan untuk mendapat berkah dan ridha Allah malah menjadi muzarat bagi pelaksananya, dan mengancam ketahanan keluarga yang baru mau dibangun tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di desa Alue jang sebagai salah satu desa yang terletak dipendalaman Kabupaten Aceh jaya. Masyarakatnya masih sangat kental dan patuh terhadap adat Namun rata-rata tergolong dalam keluarga prasejahtera yang memiliki penghasilan ekonomi rendah dan juga terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah setempat, namun tetap mengadakan acara walimah walaupun sebagian terkendala dengan besarnya pengeluaran di acara *walimah* tersebut.

Dalam kondisi inilah peran adat *pejamee tuha* sangat dibutuhkan, dan hal inilah yang membuat masyarakat di Desa Alue Jang menerapkan adat *pejamee tuha*, dengan adanya adat *pejamee tuha* ini dapat membantu pihak keluarga dalam mengambil keputusan yang baik dalam mengadakan walimah dan dapat membantu keluarga prasejahtera untuk tetap bisa mengadakan *walimatul ursy* sesuai dengan perintah Allah dan anjuran Rasulullah SAW.

Oleh karena itu berdasarkan penerapan adat *pejamee tuha* dalam masyarakat dalam *walimatul ursy*. Maka penulis ingin meneliti permasalahan ini dalam karya ilmiah yang berjudul “**Adat Pejamee Tuha dan Pengaruhnya**

Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan ‘Urf Desa Alue Jang Kabupaten Aceh Jaya)’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan adat *Pejamee Tuha* di Desa Alue Jang, Kabupaten Aceh Jaya
2. Bagaimana pengaruh adat *Pejamee Tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera di Desa Alue jang Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap adat *pejamee tuha* di Desa AlueJang Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tujuan pembahasan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan dan kegunaannya untuk mencapai sasaran secara baik dan sempurna, begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *pejamee tuha* di Desa Alue Jang, Kabupaten Aceh jaya!
2. Untuk mengetahui pengaruh adat *pejamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera di Desa Alue Jang, Kabupaten Aceh Jaya!
3. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap adat *pejamee tuha* di Desa Alue jang Kabupaten Aceh Jaya!

D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menulis menggunakan beberapa rujukan yang hampir sama tentang “Adat *Pejamee Tuha* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan Penerapan ‘Urf di Desa Alue Jang Kabupaten Aceh Jaya)” dari berbagai sumber. Kajian pustaka merupakan upaya seorang peneliti untuk mencari referensi seperti buku,

jurnal, artikel, serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian itu memiliki variabel yang sama sehingga menjadikan penelitian yang sedang dilakukan tidak terdapat plagiasi dan merupakan penelitian asli oleh peneliti. Kajian pustaka ini memiliki tujuan yang dapat memberikan gambaran perbedaan terhadap tulisan-tulisan sebelumnya dengan penelitian ini.

Penelitian mengenai Pengaruh adat pejamee tuha Terhadap ketahanan Keluarga prasejahtera di Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh jaya. Belum ada yang menulis dan tidak sama dengan penelitian yang lain. Namun, ada beberapa karya tulis ilmiah, artikel, jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan tulisan ini, diantaranya:

Dalam skripsi “adat meubalah dalam walimatul al-urs menurut tinjauan hukum islam” didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang adat yang berfokus terhadap adat *meubalah* yang bersifat sangat jauh berbeda dengan adat *pejamee tuha*.⁶

Dalam skripsi “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Tradisi Walimah dalam perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Sum-sel”. Hasil penelitian ini ialah dalam masyarakat Rimai Balai, terdapat berbagai macam cara menabung, kedua uang pintaan/ duwik balaca (uang pesta), ketiga arisan, keempat bantuan untuk mengadakan walimah terkadang banyak problem yang disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis tidak ditemukan persamaan dalam hal penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitia sebelumnya, terdapat bebrapa faktor yang sangat jelas perbedaannya.⁷

Dalam skripsi “Tinjauan Hukum islam terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (studi kasus di Padukuhan

⁶ Chusnul Chotimah, *Upaya Ketahanan Keluarga Buruh Pemetik Kopi Di PTPN XII Blawan*, (skripsi Muhammadiyah Malang, 2017), hlm, 11

⁷ Fawari, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima (Yogyakarta, 2010*

Ambarukmo Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta). Topik utama yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini menyangkut tentang tinjauan hukum islam terhadap ketahanan suatu keluarga, berdasarkan observasi peneliti orang tua memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga, karena hal ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak pendidikan anak.⁸

Dalam penulisan skripsi oleh peneliti Elva Oktaviana tentang “peran suami dalam perawatan kehamilan istri yang beresiko tinggi dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga” bahwasanya dalam pembahasan tersebut menjelaskan tentang resiko yang ditimbulkan terhadap ketahanan sebuah keluarga, yang mempunyai fakta sosial yang memiliki nilai-nilai kultural.⁹

Dalam Jurnal “Ketahanan keluarga manajemen stress serta pemenuhan fungsi ekonomi dan fungsi sosialisasi keluarga korban kerusuhan Aceh”, dalam jurnal ini membahas tentang peristiwa konflik Aceh berupa kerusuhan yang menyebabkan stress terhadap masyarakat dan hal ini berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Namun peneliti disini menganalisis tentang fungsi sosialisasi terhadap trauma yang berkepanjangan yang diderita oleh keluarga yang berdampak terhadap kerusuhan Aceh dulunya¹⁰.

Dalam jurnal “meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemic corona” dalam jurnal ini membahas tentang ketahanan keluarga , yang dimana pembahasannya berfokus kepada pengaruh korona terhadap ketahanan keluarga dan cara untuk meningkatkannya.¹¹

⁸Mohamad Tajang MS, *Tinjauan hukum Islam terhadap Pola ketahanan keluarga dalam Pemenuhan Pendidikan Anak* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019) hal.33

⁹Elva Oktaviani, *Peran Suami Dalam Perawatan Kehamilan Istri Yang Beresiko Tinggi Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2017

¹⁰Euis Sunanti, *Ketahanan Keluarga, Manajemen stress, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusuhan Aceh*. Vol. juli 2005 41-49

¹¹Hibana, *Meningkatkan ketahanan keluarga di Masa Pandemi corona*, vol . 2020 hlm.

Dalam jurnal “*Strategi ketahanan ekonomi keluarga miskin penerima dana bantuan sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat*” dalam jurnal ini penulis membahas tentang pengujian dan pengaruh dari dana bantuan sosial terhadap ketahanan sebuah keluarga, dan dalam jurnal ini fokusnya kepada sejumlah strategi dan tujuan dari adanya bantuan dana sosial terhadap ketahanan sebuah keluarga, dengan harapan sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dapat mendukung keluarga bahagia.¹²

Berdasarkan referensi diatas, penulis tidak menemukan kesamaan peneliti dalam membahas permasalahan yang sama yaitu “adat *pejamee tuha* dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga prasejahtera di Desa Alue jang, Kecamatan Pasie raya, Kabupaten Aceh Jaya”. Dari beberapa sumber diatas para peneliti lainnya lebih berfokus terhadap ketahanan keluarga yang berarah kepada ekonomi dan dampak negatifnya, seperti salah satunya tentang dampak ketahanan keluarga terhadap kasus kerusakan aceh.

E. Penjelasan istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat diperlukan penjelasan istilah untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan dan untuk menghindari terjadi salah penafsiran skripsi. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

a. *Pejamee tuha*

adalah istilah bahasa daerah setempat yang memiliki arti dasar perjamuan orang-orang tua, namun secara *istilahnya pejamee tuha* adalah rapat untuk mendiskusikan dan memutuskan kesiapan untuk mengadakan acara walimah, yang dimusyawarahkan oleh geuchik, aparat desa, tokoh adat setempat dan juga keluarga inti.

¹² Lutfi amalia dan Palupi Lindiasari samputra. 2020. *Startegi ketahanan ekonomi keluarga miskinpenerima dana bantuan sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat*. Sosio Konsepsia. Vol.9, No.115

b. *'Urf*

'Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang secara berulang-ulang dari generasi ke generasi selanjutnya. Menurut fuqaha, *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹³

c. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.¹⁴

d. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumberdaya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional

e. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjau berarti melihat, menjenguk, dan memeriksa, meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kata meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹⁵

¹³ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (toha Putra Group, 1996) hlm 30

¹⁴ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya, hlm234

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: media Pustaka Phoenix, 2012). hlm 405

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Metode penelitian adalah suatu proses dilakukan secara sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian.¹⁶

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁷

Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat. Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk

¹⁶Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: rajawali Pers 2017), hlm.15

¹⁷Sudarto, *metode Penelitian filsafat*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1995), hlm 62

penyusunan laporan ilmiah.¹⁸ Penelitian ini dilakukan di Desa Alue Jang Kecamatan pasie raya Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan penelitian di atas penelitian ini ditujukan kepada suatu tempat yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah pengaruh adat *peujamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera dalam tinjauan penerapan '*Urf* di Desa Alue Jang.

2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu pencadnaan mengenai situasi dan kejadian, penelitiandeskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencadnaan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu. Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif, data yang bersifat digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai pengaruh adat *peujamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera dalam tinjauan '*urf* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat di peroleh. Adapun sumber data untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

¹⁸ Kartini kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju1996) hlm.

Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan lembaga adat dan aparat desa yang ada di Desa Alue Jang Kabupaten Aceh Jaya

Data skunder, ialah data yang berfungsi sebagai data tambahan. Tujukannya yaitu berbagai bentuk literature yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksudkan dengan data sekunder ialah data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, kamus hukum besar bahasa Indonesia, dan literasi lainnya yang disesuaikan dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber. Alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.¹⁹ Yang diwawancarai beberapa tokoh masyarakat, lembaga adat, pasangan suami dan istri. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Metode ini merupakan ini merupakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yang dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan sekunder diperoleh dari data-data pendukung yang menyangkut dengan topic penelitian seperti buku, jurnal, artikel hukum, atau kamus hukum. Fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Desa

¹⁹ Amirul Hamdi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 135

Alue Jang. Dalam hal penelitian ini dilakukan wawancara kepada responden-responden yang berperan dalam adat *Peujamee Tuha* di Desa Alue jang diantaranya adalah aparat Desa, Tokoh adat, dan keluarga inti dari pihak pengantin. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adat Peujamee Tuha terhadap ketahanan keluarga prasejahtera.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkan kepada pengguna. Dalam pengertian lain dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik serupa lembaran peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Teknik dokumentasi data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.²⁰ Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen atau catatan juga buku yang berkaitan dengan adat *peujamee tuha* dalam tinjauan '*Urf*

5. Objektivitas dan validitas data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang, objektivitas dalam penelitian kualitatif lebih

²⁰ W. Gulo , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; PT. Grafindo, 2005), hlm.123

diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan bagian penelitiannya sehingga memungkinkan pihak/peneliti lain melakukan penelitian tentang temuannya.

Istilah valid ialah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga tidak ada perbedaan antara data yang dinyatakan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada penelitian. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama hasil tersebut dikatakan valid, jika semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²¹

6. Teknik analisis data

Dalam metode ini analisis data berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis.²² Pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu hipotesa atau kerangka teori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian.²³ Dalam mengetahui tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Sugiyono, *Prosedur Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm.229


²² Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh:2018), hlm. 33.

²³ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm.134.

Bab dua menjelaskan tentang teori *'urf* landasan teori *'urf* , pembagian *'urf* dan syarat-syaratnya. Dalam bab ini juga berisi penjelasan mengenai ketahanan keluarga, dasar hukum ketahanan keluarga, pendukung ketahanan keluarga dan keluarga prasejahtera.

Bab tiga yang menjelaskan tentang pengaruh adat peujamee tuha terhadap ketahanan keluarga prsejahtera di Desa Alue Jang. objek penelitian yang didalamnya berisi penjelasan yang dimulai dengan profil desa Alue Jang berdasarkan letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial, dan kondisi keagamaan. Selanjutnya dalam bab ini juga menguraikan tentang bagaimana adat yang berlaku di Desa Alue Jang

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI ‘URF DAN KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHTERA

A. Teori ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata *arafa* atau *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.²⁴ Secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat-istiadat). Kata *al-‘adah* itu sendiri berasal dari kata *al-‘adatu* yang diambil dari kata *al-‘uddu* dan kata *al-muwadatu* yang berarti pengulangan, maka secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²⁵

Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam pandangan ulama fiqh terutama dalam kalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan *istihsan* dan berijtihad, dan salah satu bentuk *istihhsan Al-‘urf* (*istihsan* yang bersandar pada ‘urf). Sedangkan ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi’iyah menggunakan ‘urf dalam hal –hal yang tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam

²⁴ Abdul Mun’im saleh, Hubungan Kerja ushul al-Fiqh dan qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012) hal.43

²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm.153

penggunaan bahasa.²⁶ 'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu yang juga disebut adat. Karena menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.²⁷ Maka dapat dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Maka berdasarkan penjelasan pengertian 'urf diatas, penulis menyimpulkan bahwa 'urf adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan telah menjadi suatu kebiasaan baik yang diterima oleh masyarakat. Dan kaidah 'urf ini sama dengan *al-'adah*. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁸ Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Keduanya dapat dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i yang bertentangan dengannya.

Salah satu adat yang berlaku di Desa Alue Jang adalah adanya adat *peujamee tuha*. Adat ini dapat dikatakan sebagai 'Urf hal ini dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat dan *peujamee tuha* ini tidak memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dan bisa menjadi landasan hukum adat setempat dalam mendukung ketahanan keluarga.

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 80

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.133-134

²⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hlm. 334

2. Landasan hukum *'Urf*

Dasar penggunaan *urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-urfi*), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (QS al-A'raf; 199)²⁹.

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *ma'ruf* . sedangkan kata *ma'ruf* sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam. Kata *'urf* dalam ayat dapat dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, seruan ini didasarkan yang dinilai berguna bagi kemashalatan bersama.

Dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh ahmad dari Ibnu masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya: “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu adalah jelek, maka jelek pula di sisi Allah.

Hadis diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendesain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada dasarnya *'urf* tidak

²⁹ QS. Al-A'Raaf. (7): 199.

mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan suatu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al-Quran) dan Sunnah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'i*); mengikuti hawa nafsu dan mengesampingkan syari'at. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Demikian saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hal ini terdapat *nash* yang berlangsung hubungan dengan masalah yang dimaksud. Oleh karena itu seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf-urf* yang ada pada masyarakatnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semestinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamannya: harus mengetahui *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*.

3. Jenis-jenis *'urf*

Para ulama menyebutkan *'urf* terbagi kepada tiga pembagian dari segi objeknya:

A. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan).

1. *Al-'urf al-lafzhi*

Al-'urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan atau perkataan dalam mengungkapkan sesuatu sehingga maakna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya dalam ungkapan sehari-hari yaitu: saya membeli daging, maka yang terlintas dalam pikiran pastilah daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata terhadap daging sapi.

2. *Al-'urf al-'mali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan berlibur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam cara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi jual beli sehari-hari yang tanpa melakukan akad secara jelas, jual beli seperti ini dalam fiqh islam disebut dengan *bay'u al-mu'athah*.

B. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum dan *al-'urf khas*) (kebiasaan yang bersifat khusus)

1. *Al-'urf al-am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Kebiasaan umum tersebut misalnya

lagi dalam hual bei mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri atau tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram

2. *Al-'urf al-khash*

Kebiasaan yang berlaku secara khusus di suatu daerah dan masyarakat tertentu. misalnya dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pemebelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. *'urf khas* seperti ni menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

C. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua *al-'urf al-shahih* kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf l-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

1. *Al 'urf al-shahih*

Al 'urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengan msyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemashalatan mereka, dan tidak pula memberikan kemudharatan kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *Al-'urf al-fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' misalnya kebiasaan yang berlaku dalam pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang akan tetapi dalam prakteknya bukanlah

kebiasaan tolong menolong dalam syara' karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihi³⁰.

4. Syarat-syarat '*urf*'

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf*' dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- a. Tidak bertentangan dengan *syariah*
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemashalatan.
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.
- e. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Abdul karim zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bias dijadikan landasan hukum yaitu:

1. '*urf*' tidak termasuk '*urf*' yang shahih atau tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2. '*urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat di suatu tempat, oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. '*urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang

³⁰. Nasrun Haroen *Ushul Fiqih* 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.139-141

³¹ Muhammad Mas'sum Zainy al-hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam Qawaidul Fiqhiyyah*) Jombang. Hlm.83

berakad dan telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Misalnya adat yang berlaku dalam masyarakat, istri boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa istri itu sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya, dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Selain itu terdapat beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu:³²

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyalahi nash yang ada. Maksudnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam *'urf* tidak boleh menyalahi syari'at.
2. *'Urf* tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum, maksudnya ialah tidak boleh mengabaikan kepentingan umum apalagi *'urf* tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan merugikan pihak lainnya.
3. *'Urf* bias dipakai apabila tidak membawa keburukan-keburukan dan kerusakan, mkasudnya adalah *'urf* harus dipergunakan dalam hal-hal positif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa syarat-syarat *'urf* yang berlaku dalam mayoritas kasus yang terdapat dalam masyarakat, *'urf* dapat dijadikan landasan hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dengan adat yang berlaku dalam *walimatul ury* yaitu adat *peujame tuha*.

³² A Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 166

5. Kehujahan 'Urf

Pada dasarnya, para ulama bersepakat kedudukan 'urf *shahih* sebagai salah satu dalil syara', tetapi diantaranya terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malkiyah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hambaliah.

Para ahli fiqih merumuskan kaidah hukum berkaitan dengan 'urf yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bias menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah dibiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اِعْتِبَارًا, الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

“'Urf menurut shara' itu memiliki suatu penghargaan bernilai hujjah dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan”³³

Suatu penetapan hukum berdasarkan 'urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak yang berlaku pada 'urf- 'urf khusus dan terdapat juga pada 'urf *shahih*. Al-'Urf *sahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid Dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemashalatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka

³³ Muhammad Mas'um zainy al-hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*, hlm 7

harus dipelihara. Atas dasar itulah para Ulama ahli usul membuat kaidah “adat kebiasaan merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum.

Sedangkan mengenai ‘*Urf Fasid*’ tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.

B. Ketahanan Keluarga Prasejahtera

Keluarga adalah kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, membentuk suatu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui peran-perannya sebagai anggota keluarga dalam mempertahankan kebudayaannya sendiri. Keluarga juga dapat dikatakan sebagai kesatuan sosial terkecil dan paling utama bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, agama, emosional, pendidikan dan ekonomi.

1. Ketahanan keluarga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga adalah kesabaran. Ketahanan keluarga bisa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin.³⁴ Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.³⁵ Menurut undang-

³⁴ Anisah Cahyaningtyas, dkk. *Pengembangan Ketahanan Keluarga* 2016, (Jakarta) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), hlm.5

³⁵ Muhammad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global, Jurnal Fakultas Psikologis UIN Raden Patah*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) hlm.01

undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga prasejahtera pasal 1 ayat (15) ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil maupun psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Setidaknya ada lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:³⁶

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang lebih baik
3. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai kreatifitas
4. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
5. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya

Menurut Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan system yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan non fisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial).

2. Aspek ketahan keluarga

³⁶ Pengembangan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan, 2016 hlm.7

Aspek ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai tingkat ketahanan keluarga maka setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:³⁷

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
 - a. kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi atau sesuatu yang dapat digunakan untuk kebutuhan contohnya: pakaian, sepatu, sandal dan barang lainnya. Dengan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan maka kesejahteraan dalam rumah tangga akan meningkat.
 - b. Perumahan: kesejahteraan keluarga bias dilihat dari status rumah yang ditempatinya, kualitas rumah mempengaruhi peranan penting dalam memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 - c. Pendidikan dan kesehatan: aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diutamakan karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang membuat setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 2. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi.
 - a. Nilai agama: aspek keagamaan dimana merupakan aspek landasan utama semenjak awal terbentuknya keluarga, karena tanpa landasan agama yang bagus tidak akan mampu menjalankan fungsi keagamaan
-

yang baik, sehingga akan mempengaruhi keseimbangan dalam sebuah keluarga.

- b. Komunikasi yang efektif: merupakan penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi dalam suatu keluarga.
 - c. Komitmen keluarga yang tinggi antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya pada dasarnya pasangan tersebut berjanji untuk mencintai, setia menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.
3. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.
- a. Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.
 - b. Pengendalian emosi secara positif: pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak.
 - c. Konsep diri positif adalah ide-ide, pikiran kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.
 - d. Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami kepada istri yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan ini.

3. Faktor-faktor ketahanan Keluarga

Faktor-faktor umum yang dapat membangun ketahanan keluarga dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk didalamnya kapasitas kognitif, komunikasi, emosi, fleksibilitas dan spiritual. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti dukungan dari anggota keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.³⁸

a. Faktor Internal

1. Kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan atau inteligensi
2. Komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga
3. Emosi yaitu penilaian (positif atau negative) yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri.³⁹
4. Fleksibilitas yaitu kemampuan untuk beradaptasi
5. Spiritual, kondisi keagamaan dalam keluarga

b. Faktor Eksternal

1. Dukungan anggota keluarga
2. Waktu kebersamaan keluarga
3. Kondisi finansial (ekonomi)
4. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga, kerabat)

Dalam membina ketahanan keluarga yang harmonis minimal ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan, diisi dan dibina antara lain adalah:⁴⁰

³⁸ Marty Mawarputy Dan Marza, Reliensi dalam Keluarga Perspektif Psikologi, Jurnal Psikoislamedia, Volume 2, Nomor 1, April 2017, H.101. Diakses Tanggal 08 Oktober 2017

³⁹ Alhamdu Dan Fara Hamdana, *Psikologi Umum: Pengantar Memahami Manusia* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2017), hlm.151

- a. Ketahanan fisik jasmani adalah factor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.
- b. Ketahanan mental rohani adalah kedewasaan dan kematangan mental psikologis dengan mengembangkan kepribadian yang dewasa.
- c. Ketahanan sosial ekonomi adalah semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan yang baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya.
- d. Ketahanan social budaya dan adat istiadat, manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab, oleh karena itu sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari dipengaruhi oleh tata nilai social dan budaya yang beradab dan bermartabat.
- e. Katahanan hidup bersama adalah faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama.

C. Keluarga Prasejahtera

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indikator-indikator tersebut. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator kebutuhan dasar keluarga.

Menurut UU No 52 Tahun 2009 keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, antar

⁴⁰ Anisah cahyaningtyas, *Pengembangan Ketahan Keluarga*, (Jakarta, Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm.07

keluarga, masyarakat dan lingkungan. Pengembangan indikator keluarga sejahtera diperlukan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan keluarga Indonesia dan sebagai landasan pengembangan programnya. BKKBN membagi kesejahteraan keluarga ke dalam 3 kebutuhan yakni:

- a. Kebutuhan dasar (*Basic needs*) yang terdiri dari variabel sandang, pangan, papan dan kesehatan
- b. Kebutuhan sosial psikologis (*social psychological*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal.
- c. Kebutuhan pengembangan (*development needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.

Menurut Haryono Suyono, sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat prasejahtera dan sejahtera I. dalam program pembangunan keluarga prasejahtera BKKBN, keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu memenuhi kebutuhan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern⁴¹.

Pada hakikatnya keluarga prasejahtera masih harus lebih diperhatikan perkembangannya, bukan hanya sekedar definisi kemakmuran atau kebahagiaan, namun ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan Negara. Undang-undang No 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang

⁴¹. Haryono Suyono, *Menko Kesra Kabinet Reformasi Pembangunan dan Kepala badan Koordinasi Keluarga berencana nasional BKKBN*2017

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan, lingkungannya.⁴²



⁴²Siti Hikmah Marzuki, Relevansi kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone, *Jurnal Hukum keluarga Indonesia Vol 2 No 2, Juli Desember 2016*

BAB III

PENGARUH ADAT *PEJAMEE TUHA* TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PRASEJAHERA DI DESA ALUE JANG KECAMATAN PASIE RAYA

A. Profil Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya

1. Letak Geografis

Secara geografis desa Alue jang terletak di pedalaman kecamatan Pasie Raya dengan jarak 14 KM dari pusat kecamatan. Desa alue jang berbatasan langsung dengan sebelah barat gampong Alue Meuraksa, sebelah timur Desa Sarah Raya, sebelah utara Kabupaten Pidie, sebelah selatan gampong ceraceu. Desa Alue Jang sendiri memiliki tiga dusun yaitu Dusun Jaya baru, Dusun Suka Ramai dan Dusun Media⁴³.

Berdasarkan letak geografis Desa Alue jang berada dipendalaman dengan daerah pengunungan, tentunya ini juga mempengaruhi pandangan masyarakat sekitar terhadap sikap tradisional yang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. letak Desa Alue Jang yang jauh dengan pusat kota tentunya sedikit mengurangi sikap modern dalam kehidupan masyarakat, masyarakat di Desa Alue jang juga masih sangat kental terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dalam sikap masyarakat yang tetap mengaitkan sesuatu dengan keagamaan salah satu contoh yang bisa kita perhatikan adalah pemberlakuan adat ketika pernikahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan ada di desa Alue Jang tersebut.

2. Kondisi Penduduk

Penyebaran penduduk di desa Alue Jang ini di ketegorkan desa yang masih kecil hal ini bisa dilihat desa Alue Jang hanya terdiri dari tiga dusun.

⁴³ Arsip Desa Alue Jang, tahun 2005

Sehingga penduduk masyarakat di desa ini mayoritasnya adalah penduduk asli dan terdapat beberapa sebagai pendatang. Agar dapat mendeskripsikan berapa jumlah penduduk, peneliti telah mengidentifikasi jumlah penduduk sebagai berikut⁴⁴:

Tabel 1. Jumlah Pen penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	310
2	Perempuan	410
3	KK	228
Jumlah		

3. Kondisi Sosial keagamaan

Penduduk desa Alue Jang mayoritas memeluk agama Islam. Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik yakni saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat hal ini bisa dilihat dalam praktek masyarakat sendiri yang selalu menomor satukan agama. Hal ini dapat dilihat dari pengadaan dalail khairat yang dilaksanakan pada setiap malam jumat, terdapat kelompok berzanji, pkk, arisan bagi ibu-ibu, adanya pengajian yasin rutin mingguan. Dan penyertaan doa bersama dalam segala jenis kegiatan musyawarah. Masyarakat di Desa Alue jang termasuk masyarakat yang sangat *religious* dimana pelaksanaan acara apapun itu tetap menghubungkan dengan syari'at Islam. Selain itu juga didirikan beberapa fasilitas ibadah, pengajian orang dewasa dan tempat mengaji bagi kelompok anak-anak⁴⁵.

⁴⁴ Buku Induk Penduduk(BIP) Desa Alue Jang, tahun 2022

⁴⁵ Sekretariat Gampong Alue Jang, 2022

Tabel 2. Jumlah Tempat Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Meunasah	2
3	TPA	3
Jumlah		6

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat karena dengan pendidikan kita bisa memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan perekonomian. Hal ini juga menjadi fokus masyarakat setempat dalam mengembangkan pendidikan, berdasarkan data desa Alue Jang memiliki beberapa unit fasilitas pendidikan seperti yang tertera berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Unit Pendidikan

No	Unit Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1

5. Lembaga adat Gampong

Lembaga adat adalah yang memiliki otoritas untuk memimpin dan mengendalikan tatanan kehidupan masyarakat yang dihasilkan oleh sikap dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Lembaga adat juga diartikan sebagai suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus

serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi. Hukum adat juga diartikan sebagai aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkebang dalam masyarakat yang ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Keberagaman hukum ciptaan pemerintah kolonial menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah menjadi golongan dengan berbagai keberagaman sistem hukum.⁴⁶

B. Adat *Peujamee tuha* di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya

Adat *Peujamee tuha* sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa Alue Jang ketika akan mengadakan acara walimah dan serangkaian acara pernikahan lainnya. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda begitu juga dengan adat di Desa Alue Jang, adat *Peujamee Tuha* ini merupakan suatu rapat atau musyawarah yang dilakukan untuk mempersiapkan acara walimah dan pernikahan. Untuk mengetahui lebih mendalam informasi tentang adat *Peujamee tuha* ini secara menyeluruh. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. tokoh adat dan juga dengan pengantin yang bersangkutan.

Wawancara pertama dengan Bapak Hasan Basri selaku ketua tuha peut di Desa Alue jang yang memegang wewenang tentang aturan adat di desa Alue jang. Beliau menjelaskan bahwa adat *Peujamee Tuha* merupakan suatu adat yang sudah berlaku sejak dahulu, pelaksanaan adat ini dilakukan sebelum mengadakan acara walimah pesta pernikahan, adat *peujamee tuha* ini diikuti oleh Geuchik, aparat desa, tokoh-tokoh adat, Tengku gampong, keluarga besar dari pengantin, dan masyarakat setempat yang ikut membantu menyukseskannya acara tersebut. Tertib adat *Peujamee tuha* ini dimulai

⁴⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002), hlm. 262

dengan membaca al-fatihah dan doa singkat, makan nasi ketan dan minum kopi, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah yang dipimpin dan dibuka oleh Geuchik, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan tuan rumah mengenai persediaan kenduri berupa alat, bahan dan persediaan uang, dan juga menjelaskan tentang rencana tamu undangan. Setelah itu gechik dan tokoh adat akan berunding untuk memutuskan apakah bisa dilanjutkan sesuai rencana pihak keluarga atau harus disesuaikan lagi dengan perencanaan ulang maupun bantuan tambahan dari pihak keluarga besar dan pihak desa. Dalam hal *Peujamee tuha* ini juga berfungsi untuk membentuk panitia pelaksana contohnya bagian konsumsi, dapur umum, bagian penerima tamu, bagian lampu, dan bagian penyediaan alat jika sudah siap maka *Peujamee tuha* akan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tengku gampong⁴⁷.

Berdasarkan penjelasan diatas *peujamee tuha* sangatlah penting dalam pelaksanaannya apalagi untuk keluarga yang prasejahtera atau kurang mampu dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Faisal selaku anggota tuha peut setempat beliau menerangkan bahwa jika persediaan keluarga yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk kapasitas kenduri, maka tokoh adat dan aparat desa akan meberikan saran dan memutuskan seberapa besar acara tersebut bisa dilakukan. jika menyangkut tentang persediaan untuk pesta maka nanti tokoh adat dan aparat desa akan berunding untuk membantu menyangkut hal ekonomi. Dan jika keluarga tersebut merupakan keluarga prasejahtera maka pihak adat dan aparat desa akan menggunakan tabungan desa untuk membantu pihak keluarga, dalam hal ini pihak keluarga bisa meminjam dana tersebut untuk sementara, namun adakalanya dana tersebut diberikan secara

⁴⁷. wawancara dengan Bapak Hasan basri yaitu Ketua tuha Peut , wawancara dilakukan di Desa Alue jang pada tanggal 15 mei 2022

cuma-cuma untuk keluarga tertentu dengan mempertimbangkan keadaan sikeluarga⁴⁸.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Alue Jang Kabupaten Aceh Jaya, Alue Jang merupakan sebuah desa yang terletak dipendalaman Aceh Jaya yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah. hal ini dibuktikan dengan terdapat banyaknya keluarga prasejahtera, keluarga prasejahtera yang difokuskan disini ialah keluarga penerima bantuan daari pemerintah darera setempat baik bantuan sosial (BANSOS), Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan jaminan hari tua. Sebagai salah satu desa yang dikategorikan memilki ekonomi rendah tentunya Adat *peujamee tuha* ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengadakan *walimah*, apalagi untuk keluarga-keluarga prasejahtera yang kurang mampu untuk mengadakan *walimah*.

Menurut pendapat Bapak Jefri Kuswandi selaku kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam Desa Alue Jang, adat *Peujamee tuha* ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga apalagi terhadap keluarga prasejahtera Karena terdapat beberapa contoh kasus yang pernah beliau tangani dimana terdapat sebuah keluarga yang mengadakan acara pernikahannya dalam hal ini pengantin wanita (SW) berusia 21 tahun dan (D) berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pasangan ini mengadakan acara walimah tanpa mengadakan adat *Peujamee tuha* sebelumnya dan pada saat acara sebagian pelaksanaannya amburadur tidak teratur, hal ini karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap beberapa bagian yang disebabkan oleh tidak adanya terbentuk panitia pelaksana dan selesai acara pernikahan timbul permasalahan baru yang dimana pengeluaran acara walimah yang sangat besar melebihi kapasitas sehingga pihak keluarga diharuskan untuk mengutang kepada kerabatnya. Sehingga berdampak buruk

⁴⁸ . wawancara dengan Bapak faisal yaitu tokoh ada dan anggota *tuha peut* gampong, wawancara dilakukan di Desa Alue jang , pada tanggal 17 mei 2022.

untuk awal yang baru dari sebuah rumah tangga karena dengan adanya hutang tersebut muncullah perdebatan dalam keluarga yang saling menyalahkan. Walaupun permasalahan tersebut akhirnya bisa diselesaikan oleh pihak adat tuha peut setempat⁴⁹.

Hal ini berbanding balik dengan keluarga yang mengadakan acara *Peujamee tuha* salah satunya adalah pasangan pengantin wanita NA 26 tahun dan pengantin pria H 28 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan, pengantin wanita NA mengatakan bahwa dia merasa sangat terbantu dengan adanya *peujamee tuha*, karena bukan hanya terbantu dalam segi ekonomi namun juga terbantu dalam segi pelaksanaan acara walimah yang tertib. Karena terbentuknya panitia pelaksanaan kenduri dengan baik dan mereka sangat bertanggung jawab terhadap bagian-bagian mereka sendiri. Di tambah lagi dengan ketika mengadakan *peujamee tuha* keluarga besar dari NA tersebut membantu dengan membuat pengakuan akan menanggung beberapa bahan masakan, diantaranya paman NA membantu dalam menyediakan beberapa bahan masak seperti sayur-sayuran dan bumbu-bumbu masakan, sedangkan ipar NA mengaku untuk memberikan 2 ekor kambing secara percuma, dan nenek NA menyediakan uang sebesar 500.000. dengan adanya bantuan ini pihak keluarga NA sangat terbantu terlaksananya acara walimah dengan tertib dan lancar⁵⁰.

Pasangan IS berusia 20 tahun selaku pengantin wanita dan H berusia 23 tahun selaku pengantin pria mereka berasal dari keluarga prasejahtera atau kata lain dari tidak mampu, pasangan ini ingin mengadakan acara walimah atau kenduri ketika pernikahan mereka namun sedikit terkendala dengan ekonomi, namun dikarenakan pernikahan merupakan moment sakral yang ditunggu-tunggu seumur hidup sekali pasangan ini tetap ingin mengadakan

⁴⁹. Wawancara cengan bapak Jefri Kuswandi yaitu Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan Desa Alue Jang, wawancara dilakukan di Desa Alue jang, pada tanggal 27 mei 2022

⁵⁰. Wawancara dengan Ibuk NA yaitu pengantin wanita yang mengadakan adat *Peujamee Tuha*, Wawancara dilkukan di Desa Alue Jang, pada tanggal 27 mei 2022

acara walimah, sehingga pihak keluarga besar memutuskan untuk mengadakan acara walimah dalam hal menyiapkan serangkaian acara ketika pernikahan nanti, akhirnya keluarga besar beserta masyarakat dan tokoh-tokoh gampong sekitar. Dalam hal ini pihak keluarga besar dan juga masyarakat ikut membantu dengan membuat pengakuan bahan atau uang yang bisa diberikan untuk pasangan tersebut dalam mengadakan acara walimah. Dari pihak aparat desa juga menawarkan pinjaman uang kepada pasangan tersebut untuk berjaga-jaga jika kebutuhan walimah masih kurang cukup. Dalam hal ini uang yang disediakan oleh aparat desa adalah uang hasil dari kreativitas desa dalam mengembangkan beberapa usaha umum desa baik itu dari penyewaan bahan PKK maupun usaha lainnya. Namun pihak keluarga tidak mengambil pinjaman desa tapi mengadakan walimah semampunya berdasarkan nasehat Tuha Peut selaku tokoh adat di Desa Alue Jang

Dengan adanya adat *pejamee tuha* ini dapat membantu pihak keluarga dalam mengambil keputusan yang baik dan membantu dalam hal pengeluaran sehingga tidak menjadi kesalahan yang fatal dikemudian hari. Selain itu adat *pejamee tuha* sangat membantu keluarga prasejahtera untuk mengadakan *walimah* di hari yang sangat spesial dan sakral tersebut.

C. Ketahanan keluarga Prasejahtera di Desa Alue Jang

Ketahanan keluarga merupakan suatu tolak ukur dalam kehidupan untuk memperoleh kesejahteraan dalam sebuah rumah tangga, ketahanan tersebut mejadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik itu sosial maupun perekonomian. Ketahanan keluarga dalam keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu menjadi fokus peneliti dalam mengembangkan tulisan ini. Berdasarkan hasil observasi , peneliti menemukan keunikan dalam Katchewan keluarga yang terbentuk di Desa Alue Jang, karena meskipun dengan keadaan ekonomi yang rendah dan sangat rentan terhadap konflik

keluarga. Namun sebagian besar masyarakat setempat tetap berusaha membentuk keluarga yang sejahtera. Masyarakat di Desa Alue Jang memiliki solusi tersendiri untuk menangani masalah ekonomi tersebut dengan cara saling peduli dan membantu, salah satu bentuknya adalah adanya adat *Peujamee Tuha* bentuk dari kepedulian sesama dalam menyukseskan acara walimah pernikahan bagi keluarga di Desa Alue Jang

Desa Alue Jang mayoritas penduduknya memiliki profesi sebagai petani sehingga hasil panen yang tidak menentu memberikan dampak terhadap perekonomian warga yang masih berada dibawah rata-rata dan beberapa masyarakat di Desa Alue jang masih dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera, sebagian lainnya masyarakat berprofesi sebagai buruh, pedagang, tukang dan swasta hal ini bisa kita lihat dari presentase profesi masarakat Desa Alue Jang sebagai berikut:

No	Profesi	Presentase
1	Petani	63%
2	Pedagang	4%
3	Swasta	16%
4	PNS	2%
5	Tukang	3%
6	Buruh	16%
7	Guru	3%
8	Lain-lain	3%

Berdasarkan presentase tersebut maka dapat petani lebih mendominasi profesi di Alue jang, dengan hasil panen yang tidak menentu maka tidaklah heran jika di Desa Alue jang masih terdapat beberapa keluarga yang tergolong dengan status keluarga prasejahtera dan masih menerima bantuan

sosial dari pemerintah setempat, berupa PKH dan bantuan sosial lainnya terhadap beberapa keluarga. Keadaan ini tentu mempengaruhi kehidupan berumah tangga dan bisa menjadi suatu ancaman terhadap ketahanan keluarga.

Untuk mencapai tingkat ketahanan keluarga maka ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ketahanan fisik

Ketahanan fisik merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Ketahanan fisik yang dimaksudkan disini ialah ketahanan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan materil dalam kehidupan sehari-hari. kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan ketahanan keluarga. Maka perlu digarisbawahi ketahanan fisik menjadi faktor penting dalam membangun sebuah ketahanan keluarga.

2. Ketahanan sosial

Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif dan komitmen keluarga yang tinggi. Dalam prosesnya membangun ketahanan keluarga perlu diperhatikan sumber daya manusiadan pengelolaan masalah yang timbul dalam keluarga. Keluarga juga perlu memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antar anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial.

3. Ketahanan psikologis

Ketahanan psikologis yaitu meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri, maupun

sebaliknya.⁵¹ Pengeolahan emosi dalam sebuah keluarga mempengaruhi tingkah laku yang terbangun dalam kebiasaan sehari-hari, sehingga perlu pengendalian dan pemikiran secara matang agar bisa terbentuk sebuah ketahanan keluarga.

Namun berhubung dengan status beberapa keluarga di Desa Alue Jang yang prasejahtera maka keluarga-keluarga tersebut tidak dapat memenuhi faktor ketahanan fisik, hal ini bisa dilihat dari rumah penduduk setempat yang kurang layak huni, dengan keadaan bocor, dan tidak memiliki kamar mandi, dan juga penyediaan sandang yang terbatas. Masyarakat di Desa Alue Jang walaupun memiliki keterbatasan dalam ekonomi namun tidak menjadi penghalang untuk keluarga-keluarga prasejahtera dalam membentuk ketahanan keluarga agar tercapainya tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Usaha lain yang dibentuk oleh keluarga-keluarga prasejahtera dalam membentuk ketahanan keluarga adalah meningkatkan ketahanan sosial yaitu berorientasi pada agama, yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan rumah tangga.

D. Tinjauan *'urf Terhadap adat *peujame tuha* di Desa Alue Jang*

'Urf adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan telah menjadi suatu kebiasaan baik yang diterima oleh masyarakat. Dan kaidah *'urf* ini sama dengan *al-'adah*. Adat merupakan suatu perbuatan maupun perkataan yang berulang-ulang kali dilakukan secara bersama dan dalam skala waktu yang lama, begitu juga yang berlaku di Desa Alue jang. Masyarakat setempat telah melakukan kebiasaan mengadakan suatu rapat sebelum pernikahan yang kemudian secara tidak langsung menjadikan suatu adat yang dilakukan terus menerus dan secara turun temurun oleh generasi ke generasi selanjutnya. Adat tersebut dinamakan oleh

⁵¹. Pengembangan Ketahanan keluarga, Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, 2016, hlm 7

masyarakat setempat adalah adat *Peujamee Tuha*, yang dimana adat *peujamee tuha* ini merupakan suatu adat yang berbentuk rapat antar aparat desa, lembaga adat, tengku dan juga keluarga besar dari pihak pengantin. Adat *peujamee tuha* ini diadakan dengan tata tertib pembukaan oleh kepala desa, doa bersama, makan jamuan berupa kopi dan nasi ketan, dan juga penjelasan persediaan pesta oleh pihak keluarga, penetapan panitia pelaksana acara kenduri dan juga pengakuan uluran tangan oleh keluarga dalam bentuk bantuan bahan persediaan pesta oleh saudara. Kemudian acara akan ditutup oleh geuchik setempat kembali.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat *peujamee tuha* didalam masyarakat Desa Alue Jang sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya jika tidak menyalahi hukum Islam maka adat tersebut dikatakan *'urf*. Hal ini dapat kita lihat dari dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'adah muhkamah*" (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah "*al-'adah syariatun muhkamah*" (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum). Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terhadap adat *peujamee tuha* yang terjadi dalam praktek di Desa Alue jang. Hukum adat *peujamee tuha* baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Mengandung kemashalatan dan logis, dilihat dari satu sisi adat *peujamee tuha* yang berlaku di masyarakat Alue Jang ini memiliki kemashalatan yang cukup besar yaitu dapat saling membantu sesama dalam mengadakan acara walimah atau kenduri pernikahan, dengan mengurangi beban keluarga, apalagi terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki ekonomi rendah. Bantuan sesama dapat mengurangi kemungkinan masalah-masalah perwalimahan seperti yang terjadi pada kasus pengantin wanita (SW) berusia 21 tahun dan (D) berusia

23 tahun yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pasangan ini mengadakan acara walimah tanpa mengadakan adat *Peujamee tuha* dengan kondisi keluarga yang kurang mampu sehingga pelaksanaan acara amburadur dan juga menyisakan hutang yang menjadi bahan omongan para masyarakat sekitar. Peran adat *peujamee tuha* di Desa Alue Jang sangatlah penting untuk kemashalatan bersama dan sangatlah logis untuk diterapkan.

2. Tidak bertentangan dengan syari'at, adat ini tidak memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, dan didalamnya terdapat beberapa point ibadah yaitu baca doa, dan bersilaturrahmi.
3. Sudah berlaku secara umum, berdasarkan hasil penelitian bahwa adat tersebut sudah diterapkan secara umum oleh masyarakat di Desa Alue Jang, dan bukan hanya Desa Alue Jang saja namun beberapa desa sekitarnya juga menerapkan adat *Peujamee Tuha* ini. Jadi adat tersebut memenuhi persyaratan sudah berlaku secara umum.


Berdasarkan ketentuan diatas adat *peujamee tuha* memenuhi persyaratan sebagai 'urf . Pengadaan adat ini telah menjadi '*urf al-shahih* hal ini dikarenakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist). Pengadaan '*urf peujamee tuha* ini sangat membantu terhadap pelaksanaan walimah pernikahan hal ini sehubungan dengan keadaan masyarakat setempat yang memiliki presentase ekonomi yang rendah namun tetap ingin mengadakan walimah sesuai dengan sunat Rasulullah. Keluarga prasejahtera yang dimaksudkan disini ialah keluarga-keluarga yang kurang mampu dalam perihal ekonomi dan ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat setempat di Desa Alue Jang yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah setempat berupa Program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial (BANSOS). Keadaan ekonomi yang rendah tentunya mempengaruhi ketahanan keluarga prasejahtera dengan tidak terpenuhinya

kebutuhan akan mempengaruhi emosi dan bisa menyebabkan konflik dalam keluarga. Namun berdasarkan observasi oleh peneliti masyarakat di Desa Alue Jang walaupun memiliki keterbatasan ekonomi namun tetap mengadakan walimah atau kenduri pernikahan, hal ini karena masyarakat setempat beranggapan bawa pernikahan merupakan suatu acara sakral sekali seumur hidup, yang mengharuskan pengadaan kenduri untuk syukuran sekaligus moment berbagi sesama. Namun sering kali pengadaan kenduri menjadi suatu masalah baru dengan acara yang amburadur tidak tertib dan pengeluaran yang besar sehingga menimbulkan utang-mengutang sehingga menjadi awal konflik sebuah keluarga yang baru dibentuk.

Pengadaan '*urf* tersebut dapat membentuk ketahanan keluarga terhadap keluarga prasejahtera seperti yang telah dijelaskan oleh pasangan NA (26) dengan H (28) yang merasa sangat terbantu dengan adanya adat *Peujamee tuha*, sehingga acara walimah dan pernikahan berjalan dengan cukup lancar bahkan diluar dugaan mereka yang meragukan akan terlaksananya dengan begitu banyak tamu undangan namun tetap terpenuhi penyajian kenduri yang sangat cukup, dan tidak meninggalkan utang sedikitpun. Pasangan IS berusia 20 tahun selaku pengantin wanita dan H berusia 23 tahun selaku pengantin pria mereka berasal dari keluarga prasejahtera namun berhasil mengadakan walimah secara lancar, meskipun sedikit terkendala dengan ekonomi bahkan menurut IS pengadaan adat ini bisa dicoba diterapkan di daerah-daerah lain bagi yang memiliki kondisi kurang mampu.

Komentar positif dari Bapak Hasan Basri dan bapak Faisal selaku *tuha peut* atau tokoh adat di Desa Alue Jang yang mendukung pengadaan adat tersebut untuk tetap dilakukan demi kepentingan bersama dalam mengadakan walimah sesuai dengan anjuran Rasul, walaupun memiliki sedikit keterbatasan dalam hal ekonomi, namun dengan kekompakan masyarakat Desa Alue jang mereka dapat menyasati keadaan tersebut dengan baik, dengan saling membantu maka dapatlah terlaksananya walimah dengan baik dan lancar

sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti tertib acara yang kacau dan utang-mengutang untuk kenduri pernikahan yang nantinya akan menjadi bahan omongan dan sumber masalah baru dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya walimah yang lancar dan tidak adanya masalah-masalah baru yang ditimbulkan tentunya akan mendukung ketahanan keluarga yang baru saja dibangun oleh pangantin baru keluarga-keluarga prasejahtera. Tentunya hal ini dapatlah kita simpulkan bahwa pengadaan *'urf peujamee tuha* sangat berperan penting dalam membentuk ketahanan keluarga prasejahtera dengan cara saling membantu meringankan beban dalam pengadaan walimah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:


1. Adat *Peujamee tuha* sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa Alue Jang ketika akan mengadakan acara walimah dan serangkaian acara pernikahan lainnya. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda begitu juga dengan adat di Desa Alue Jang, adat *Peujamee Tuha* ini merupakan suatu rapat atau musyawarah yang dilakukan untuk mempersiapkan acara walimah dan pernikahan. Pihak keluarga akan melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh adat gampong, aparat desa, dan juga dengan geuchik setempat mengenai perencanaan dan putusan acara walimah. Dalam hal ini pihak keluarga yang akan mengadakan *walimah* memberikan penjelasan tentang persediaan uang, bahan, atau alat untuk acara. Dan pihak lembaga adat dan aparat desa akan memberikan solusi dan juga memberikan bantuan jika diperlukan.
2. Pengaruh adat *peujamee tuha* terhadap ketahanan keluarga prasejahtera memberikan dampak yang positif bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, hal ini dikarenakan adat tersebut sangat membantu pihak keluarga dalam pelaksanaan walimah dengan cara meringankan urusan secara materi maupun secara fisik. sehubungan dengan keadaan masyarakat setempat yang memiliki presentase ekonomi yang rendah namun tetap ingin mengadakan walimah sesuai dengan sunat Rasulullah

3. Adat *peujamee tuha* pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya jika tidak menyalahi hukum Islam maka adat *peujamee tuha* tersebut dikatakan '*urf*'. Hal ini dapat dilihat dari dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'adah muhkamah*" adat itu bisa menjadi landasan hukum.

B. Saran

Dari permasalahan diatas dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya pelaksanaan adat *peujamee tuha* ini diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga prasejahtera dalam membentuk ketahanan keluarga kedepannya lagi. Dan semoga pelaksanaannya dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya.
2. Kepada pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu ilmu tambahan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar adapat mengembangkan tulisan ini menjadi lebih baik lagi nantinya.



AFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf. 2005. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim kaffah* Yogyakarta: Gama Media
- Al Brigawi, Abdul latif.2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Rumah tangga*. Jakarta: Amzah
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *fiqh Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia,1999
- Anwar. *Wawancara mengenai kondisi ekonomi di Desa Alue jang*. Alue Jang. 2020
- Arikunto, suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:Rineka Cipta
- Oktaviani, Elva. 2017. *Peran Suami Dalam Perawatan Kehamilan Istri Yang Beresiko Tinggi Dan Dampaknya Terhadap Ketahana Keluarga*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Bungin, M Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Kencana
- Chotimah, Chusnul. 2017. *Upaya Ketahanan Keluarga Buruh Pemetik Kopi Di PTPN XII Blawan*. skripsi Muhammadiyah Malang
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka
- Hibana, *Meningkatkan ketahanan keluarga di Masa Pandemi corona*, vol . 2020 hlm. 05
- Hukum perkawinan islam, analisis dari undang-undang No 1 tahun 1974
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Jakarta:kencana
- Khairuddin, dkk. 2018. *Buku pedoman skripsi. Banda Aceh*.
- Lestari, Sri.2012. *Psikologis Keluarga: pemahaman dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: kencana

- Muliawan, jasa Ungguh. 2014. *Metode Penelitian pendidikan*. Yogyakarta:Gava Media
- Oktaviani, Elva. 2017. *Peran suami dalam perawatan kehamilan istri yang beresiko tinggi dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga*. Surakarta, UIN Kalijaga
- Samputra, Palupi Lindiasar dan amalia, lutfi . 2020. *Startegi ketahanan ekonomi keluarga miskinpenerima dana bantuan sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat*.Sosio Konsepsia. Vol.9, No.115
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode penelitian*. Bandung. PT.Refika Aditama
- Sunggono, Bambang.2017. *Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: rajawali Pers 2017
- Sunanti, Euis. 2005. *Ketahanan Keluarga, Manajemen stress, SertaPemenuhan Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusakan Aceh*. Vol. juli 41-49
- Tajang, Mohamad MS. 2019. *Tinjauan hukum Islam terhadap Pola ketahanan keluarga dalam Pemenuhan Pendidikan Anak* . Skripsi, UIN Sunan Kalijaga
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1993. *Metodologi Penelitian Hukum*, Diktat (kumpulan tulisan), Program Pascasarjana Unair, Surabaya



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2937/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ridwan, MCL Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sonia
N I M : 170101043
P r o d i : HK
J u d u l : Pengaruh Modal Sosial terhadap ketahanan Keluarga Prasejahtera (Studi Kasus di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya-apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Juli 2021

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2632/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Alue Jang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SONIA / 170101043
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl T Daud suang, No 3A, Rukoh, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Adat Peujamee Tuha dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan penerapan urf di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN PASIE RAYA
KEUCHIK GAMPONG ALUE JANG

Jalan Teunom – Sarah Raya Desa Alue Jang KM.27 Kec.Pasie Raya KP.23653

Nomor :
Lampiran : I (Satu) Berkas
Perihal : Penelitian Ilmiah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SONIA / 170101043
Semester/Jurusan : 10 / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl T Daud silang, No 3A, Rukoh, Darussalam, Banda Aceh

Benar bahwa saudara yang tersebut namanya telah melakukan penelitian di Desa Alue jang. Dengan judul penelitian *Adat Pujamee Tuha dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Prasejahtera (Tinjauan penerapan 'urf di Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya)*

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak wassalam.



DOKUMENTASI PENELITIAN

